



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 52/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018**

TENTANG

**JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH, DESAIN DAN HAL LAIN YANG BERKAITAN
DENGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I dan Bab II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Jenis, Spesifikasi, Jumlah, Desain dan Hal lain yang berkaitan dengan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dan Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 202/BA/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 tentang Kesepakatan Spesifikasi, Jumlah, Desain dan Hal lain yang bersangkutan dengan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur.

MEMUTUSKAN :

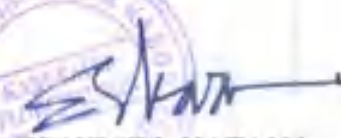
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH, DESAIN DAN HAL LAIN YANG BERKAITAN DENGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR.

k

- KESATU : Menetapkan Jenis, Spesifikasi, Jumlah, Desain dan Hal lain yang berkaitan dengan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan dan diserahkan oleh Partai Politik dan/atau Pelaksana Kampanye kepada KPU Kabupaten Flores Timur sesuai tenggat waktu yang disepakati;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 13 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,


ERNESTA KATANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Nomor :52/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018
TENTANG
JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH, DESAIN DAN
HAL LAIN YANG BERKAITAN DENGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN
FLORES TIMUR

JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH, DESAIN DAN HAL LAIN YANG BERKAITAN
DENGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR

1. Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi terdiri atas:
 - a. Baliho atau *Bilboard*; dan
 - b. Spanduk.
2. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Flores Timur yakni :

No.	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	✓ Flexy (digital printing) ✓ Gramatur 340-440 gram	✓ Flexy (digital printing) ✓ Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	3 X 4 meter	1,5 X 4 meter
3.	Cetak	✓ Satu muka ✓ High resolution	✓ Satu muka ✓ High resolution
4.	Finishing	Kancing mata ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing mata ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

3. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan ketentuan tentang tenggat waktu atau batas akhir penyerahan Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Tahun 2019 ke KPU Kabupaten Flores Timur adalah Tanggal 19 Oktober 2018.
4. Desain dan materi pada APK sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat memuat tentang:
 - 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - a. nama dan nomor urut Pasangan Calon
 - b. visi, misi, dan program Pasangan Calon
 - c. foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - e. lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - 2) Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten
 - a. lambang, nama dan nomor urut Partai Politik
 - b. visi, misi, dan program Partai Politik
 - c. foto pengurus Partai Politik dengan komposisi yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Partai Politik
 - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri partai politik.
 - 3) Pemilu Anggota DPD
 - a. nama dan nomor urut Calon Anggota DPD
 - b. visi, misi, dan program Calon Anggota DPD
 - c. foto Calon Anggota DPD
 - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD

5. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Flores Timur adalah :

1) Baliho

- a. 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon
- b. 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik peserta pemilu

2) Spanduk

- a. 16 (enambelas) buah untuk setiap Pasangan Calon
- b. 16 (enambelas) buah untuk setiap Partai Politik peserta pemilu 2019
- c. 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD

6. Jumlah Alat Peraga Kampanye tambahan yang difasilitasi oleh Partai Politik, Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1) Baliho

- a. 5 (lima) buah dengan ukuran 3x4 meter
- b. desain baliho dapat sama dengan hasil desain peserta Pemilu yang diserahkan ke KPU Kabupaten Flotim untuk difasilitasi oleh KPU Kabupaten Flotim dan bisa juga didesain baru dengan ketentuan tetap memuat hal-hal yang diatur pada angka 3 point 1), 2), 3)
- c. Desain dan materi penambahan Alat Peraga Kampanye (baliho) untuk pemilu DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 point 1) huruf b diatas dapat memuat foto calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten Flores Timur.

2) Spanduk

- a. 10 (sepuluh) buah dengan ukuran 1,5 x 4 meter
- b. desain spanduk dapat sama dengan hasil desain peserta Pemilu yang diserahkan ke KPU Kabupaten Flotim untuk difasilitasi oleh KPU Kabupaten Flotim dan bisa juga didesain baru dengan ketentuan tetap memuat hal-hal

yang diatur pada angka 3 point 1), 2), 3)

- c. Desain dan materi penambahan Alat Peraga Kampanye (spanduk) untuk Pemilu DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 point 1) huruf b diatas dapat memuat foto calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten Flores Timur.
7. Jumlah Alat Peraga Kampanye tambahan untuk Perseorangan Calon Anggota DPD
 - a. Baliho paling banyak 5 buah di desa/kelurahan
 - b. Spanduk paling banyak 5 buah di desa/kelurahan
 8. Pengaturan pemasangan baliho dengan ketentuan tinggi 1 meter diatas permukaan tanah dan jarak antar baliho ke samping 0,5 meter.
 9. Lokasi khusus yakni di Patung Herman Fernandes, Taman Kota Larantuka, dan Tugu Waiwerang menjadi area steril dari alat peraga kampanye dan hanya dikhususkan untuk pemasangan bendera Partai Politik dengan jumlah masing-masing dua (2) buah.
 10. Penyerahan alat peraga kampanye dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Alat Peraga Kampanye yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Flores Timur dan Tim Kampanye Pasangan Calon, Tim Kampanye Perseorangan DPD, Partai Politik dan atau penghubung partai politik

Ditetapkan di Larantuka

Pada tanggal 13 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR, 




ERNESTA KATANA